

**LAPORAN AKHIR MAGANG PENERAPAN AUDIT KEPATUHAN
ATAS PAJAK DAERAH DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK MAHSUN,
NURDIONO, KUKUH DAN REKAN**

RINGKASAN LAPORAN MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Ignatius Kevin Nararya R.

1120 31228

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

LAPORAN MAGANG

PENERAPAN AUDIT KEPATUHAN ATAS PAJAK DAERAH DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK MAHSUN, NURDIONO, KUKUH DAN REKAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

IGNATIUS KEVIN NARARYA RIZTOEVANTHA

Nomor Induk Mahasiswa: 112031228

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Deden Iwan Kusuma, Drs., M.Si., Ak.

Penguji



Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr., MSA., Ak., CA.

Yogyakarta, 10 Februari 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

Ketua




Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Laporan magang ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan proses kegiatan magang yang dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan selama 3 (tiga) bulan atau 66 (enam puluh enam) hari dimulai pada tanggal 9 September 2024 sampai dengan 11 Desember 2024. Selama mengikuti kegiatan magang penulis ditempatkan sebagai *associate auditor* yang bertugas membantu pekerjaan auditor senior, dan auditor junior dalam melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pajak daerah beberapa wajib pajak yang berdomisili di Kabupaten Sleman. Kegiatan magang ini bertujuan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan penulis dalam bidang audit kepatuhan.

Kata kunci: Kegiatan Magang, KAP, Audit Kepatuhan, Pajak Daerah, Kantor Akuntan Publik




PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This internship report was prepared with the aim of explaining the process of internship activities carried out at the Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Partners Public Accounting Firm for 3 (three) months or 66 (sixty-six) days starting on September 9, 2024 until 11 December 2024. During the internship, the author was placed as an associate auditor in charge of assisting the work of senior auditors, and junior auditors in carrying out local tax compliance audits of several taxpayers domiciled in Sleman Regency. This internship activity aims to increase the author's knowledge, experience, and abilities in the field of compliance auditing.

Keywords: Internship Activities, KAP, Compliance Audit, Local Tax, Public Accounting Firm.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

STIE YKPN memberikan 7 (tujuh) jenis pilihan tugas akhir yang dapat dipilih mahasiswa sebagai syarat kelulusan dan pilihan penulis jatuh kepada tugas akhir studi lapangan atau biasa disebut magang. Magang tidak hanya sebagai syarat kelulusan, tetapi juga memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan teori yang telah didapatkan selama perkuliahan ke dalam praktik di dunia kerja. Dengan melakukan kegiatan magang, penulis mempelajari bagaimana proses dan sistem dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut dan mendapat banyak pengalaman yang akan menjadi bekal sebelum memasuki dunia kerja.

Penulis memilih untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kukuh & Rekan (KAP MNK & Rekan) cabang Yogyakarta. Alasan dari pemilihan KAP MNK & Rekan sebagai tempat melaksanakan kegiatan magang adalah karena ketertarikan penulis dalam bidang audit serta untuk mengembangkan kemampuan analisis data dan pemecahan masalah. Selain itu KAP MNK & Rekan memiliki proyek yang diselenggarakan bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk mengaudit kepatuhan wajib pajak daerah dari beberapa macam klien. Proyek audit kepatuhan pajak daerah ini akan memberikan penulis kesempatan untuk bekerja sama dengan tim profesional dan belajar banyak pengalaman serta mendapatkan banyak pengetahuan.

Tujuan

Tujuan penulisan laporan magang di KAP MNK & Rekan adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan audit terutama dalam bidang pajak daerah.
2. Memperdalam pengetahuan dan pengalaman praktis dalam bidang audit khususnya audit kepatuhan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Menerapkan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik yang telah di peroleh selama perkuliahan. Khususnya dalam bidang akuntansi, audit, dan pajak.

Sistematika Laporan Magang

a) Bab I

Bab I berisikan penjelasan mengenai latar belakang magang. Selain itu, penulis juga menjelaskan tujuan kegiatan magang yang dilakukan sebagai bagian dari bentuk tugas akhir. Dalam Bab I juga memberikan penjelasan sistematis mengenai laporan magang.

b) Bab II

Selanjutnya pada Bab II, memberikan gambaran mengenai perusahaan tempat penulis melakukan kegiatan magang. Selain itu, penulis juga mendokumentasikan serta mencatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan selama kegiatan magang.

c) Bab III

Bab III laporan magang ini berisi tentang teori mengenai topik dan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Teori-teori tersebut diharapkan dapat mendukung dan menjelaskan tema serta permasalahan yang terjadi.

d) Bab IV

Bab IV memaparkan analisis kendala dan pembahasan tentang permasalahan yang dialami penulis selama magang di KAP MNK & Rekan.

e) Bab V

Terakhir, pada bab V, penulis memaparkan kesimpulannya atas jawaban permasalahan-permasalahan sebelumnya. Selain itu, Bab V juga memberikan rekomendasi apa saja yang perlu diperbaiki oleh beberapa pihak, kemudian penulis merefleksikan apa yang bisa dipelajari dari kegiatan magang ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PROFIL PERUSAHAAN DAN AKTIVITAS MAGANG

Profil Perusahaan

KAP MNK & Rekan telah beroperasi sejak tahun 2019 dan memiliki banyak klien dari berbagai sektor di dalam perusahaan. KAP MNK & Rekan merupakan sekelompok profesional yang berfokus pada bidang audit, perpajakan, akuntansi, dan sistem informasi. KAP MNK & Rekan berkomitmen untuk memberikan layanan profesional terbaik dan bertanggung jawab kepada seluruh klien dan pemangku kepentingan berdasarkan tiga prinsip utama organisasi: Integritas, Kualitas, dan Kompetensi.

Beberapa klien KAP MNK & Rekan meliputi organisasi di sektor pendidikan, hotel & restoran, manufaktur, dan rumah sakit. KAP MNK & Rekan memberikan 14 jenis layanan kepada klien, antara lain audit, investigasi & akuntansi forensik, perencanaan dan persiapan pajak, serta analisis arus kas dan anggaran.

KAP MNK & Rekan memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau *fresh graduate* untuk berkontribusi dalam proyek bersama BKAD Kabupaten Sleman, dengan membuka lowongan sebagai *associate auditor* selama periode proyek berlangsung yang akan langsung bekerja sama dengan auditor junior dan auditor senior dalam berbagai kegiatan audit dan kepatuhan perusahaan. Terdapat 8-9 orang auditor senior dan *supervisor* yang ditugaskan untuk mengkoordinasi kinerja dan pekerjaan yang dilakukan oleh *associate auditor*.

Visi Perusahaan

Menjadi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mempunyai integritas, kualitas dan kompetensi berstandar internasional.

Misi Perusahaan

- a) Bekerja sesuai Standar Profesional Akuntan Publik dan Sistem Pengendalian Mutu;
- b) Meningkatkan kompetensi SDM secara berkelanjutan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- c) Menjalin kemitraan dengan Organisasi Audit Asing (OAA) dan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) yang handal.
- d) Berkomitmen untuk menjaga integritas, kualitas, dan kepercayaan publik.
- e) Menciptakan praktik sistem tata kelola yang baik di lingkungan Kantor Akuntan Publik.

Lisensi Perusahaan

1. Kementerian Keuangan RI
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
3. OJK Pasar Modal
4. OJK Perbankan
5. OJK IKNB
6. Organisasi Audit Indonesia – Kemenkeu RI

Aktivitas Magang

Kegiatan magang ini dimulai pada tanggal 9 September 2024 sampai dengan 11 Desember 2024 dengan jam kerja mulai jam 08.30 sampai dengan 16.30. KAP MNK & Rekan telah ditugaskan oleh BKAD Kabupaten Sleman untuk melaksanakan audit kepatuhan secara khusus. Audit ini bertujuan untuk memeriksa sekitar kurang lebih 50 wajib pajak diantaranya 30 lebih restoran, 7 hotel, 1 tempat parkir, dan 4 tempat hiburan yang berada di Kabupaten Sleman telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui pemeriksaan ini akan diketahui apakah ada kesalahan dalam pembayaran pajak daerah, seperti pembayaran yang melebihi atau kurang dari jumlah yang seharusnya, atau keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran.

Selama magang, penulis dan beberapa mahasiswa lain akan berperan sebagai *Associate Auditor* di KAP MNK & Rekan, dengan tanggung jawab terhadap salah satu klien tertentu yang telah dibagi sesuai dengan pembagian tim yang telah ditetapkan. Dikarenakan banyaknya jumlah wajib pajak yang harus diperiksa, maka jumlah *associate auditor* yang dibutuhkan juga cukup banyak. Maka dari itu terdapat enam tim yang berisi enam anggota *associate auditor* yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masing masing tim bertanggung jawab atas delapan sampai sembilan wajib pajak. Selama periode magang, penulis banyak melakukan tugas-tugas yang diberikan seperti:

1. Kunjungan ke klien

Kunjungan ke klien dilakukan untuk memberikan surat tugas pemeriksaan serta permintaan data penjualan yang dimiliki oleh klien sesuai dengan ketentuan pada saat rapat bersama BKAD. Selain data penjualan yang menjadi fokus utama, dokumen-dokumen penunjang seperti SOP yang mengatur alur kerja, struktur organisasi yang menunjukkan hierarki perusahaan, profil perusahaan yang menggambarkan gambaran umum perusahaan, serta bukti pelaporan pajak daerah (SPTPD dan SSPD) yang menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan, juga diperlukan untuk melengkapi proses audit. Setelah memberikan surat permintaan data ke klien maka dari pihak KAP MNK & Rekan akan memberikan jangka waktu kepada pihak klien untuk menyiapkan data-data yang diminta. Setelah data selesai disiapkan oleh klien maka penulis bersama dengan rekan tim penulis kembali mengunjungi klien untuk mengambil data-data yang telah disiapkan untuk dibawa ke kantor dan diperiksa oleh tim audit dari KAP MNK.

2. Vouching

Setelah mendapatkan data sesuai yang diminta dari klien maka tahap selanjutnya adalah melakukan *vouching*. *Vouching* adalah kegiatan prosedur yang dilakukan auditor untuk menelusuri suatu pos dalam laporan keuangan ke bukti-bukti aslinya, seperti faktur, nota, atau dokumen pendukung lainnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut telah terjadi dan dicatat dengan benar. Penulis melakukan *vouching* untuk transaksi harian, dan kemudian melihat apakah data penjualan sudah sesuai atau tidak dengan hasil pemeriksaan. Data penjualan yang berupa jumlah pendapatan yang dihitung oleh penulis serta rekan kemudian dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian jumlah pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang telah dibayarkan. Dikarenakan data yang harus diperiksa sangat banyak untuk satu klien, maka dari itu proses *vouching* dibagi tugas dengan beberapa rekan *associate auditor* di KAP MNK & Rekan untuk mempercepat proses *vouching*.

3. *Footing* dan *Cross-Footing*

Footing dan *cross-footing* adalah langkah-langkah yang diambil oleh tim audit untuk memverifikasi jumlah total dalam laporan keuangan. Keduanya merupakan bagian dari penghitungan ulang, yaitu suatu proses yang memastikan keakuratan saldo dengan menghitung ulang seluruh perhitungan awal yang diberikan oleh klien audit. *Footing* adalah prosedur untuk menguji kebenaran penjumlahan saldo secara vertikal (dari atas ke bawah). Sedangkan *Cross-Footing* adalah prosedur untuk menguji kebenaran penjumlahan secara horizontal (dari kiri ke kanan).

Dalam hal ini penulis sebagai *associate auditor* setelah melakukan *vouching* untuk penjualan harian maka tahap selanjutnya adalah melakukan *footing* dan *cross-footing* untuk rekap data penjualan per bulan. Dalam melakukan *footing* dan *cross-footing*, penulis melakukan *sampling* dari data penjualan tiap bulan dengan ketentuan transaksi di hari Sabtu atau Minggu dengan penjualan terbesar, hasil dari *footing* dan *cross-footing* kemudian akan dikomunikasikan dengan pihak klien untuk dimintai keterangan apabila terdapat selisih antara data yang diberikan perusahaan dengan data hasil hitungan penulis.

4. Rekapitulasi Data Pajak Daerah

Melalui perbandingan data pendapatan dengan setoran pajak ke BKAD, dapat dilakukan verifikasi terhadap kebenaran dan keakuratan pelaporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak, serta memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya baik dari segi waktu ataupun jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbandingan yang digunakan dalam rekapitulasi data pajak daerah adalah tahun 2022 bulan, 2023, dan 2024. Keterangan pembayaran dapat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dibandingkan berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran dengan tanggal klien melakukan pembayaran. Wajib pajak yang melunasi kewajiban pajak daerahnya sebelum tanggal jatuh tempo akan dikategorikan sebagai 'Tepat Waktu'. Sebaliknya, jika pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo maka akan dikategorikan sebagai 'Terlambat'. Selain ketepatan dalam waktu pembayaran pajak, penulis juga melakukan perbandingan atas jumlah pajak yang dibayarkan apabila terdapat selisih antara pajak yang dibayarkan dengan hasil perhitungan yang dilakukan penulis dan tim maka akan diberikan status "Kurang Bayar". Begitupun sebaliknya apabila jumlah pajak yang dibayarkan lebih dari hasil perhitungan yang dilakukan maka akan diberikan status "Lebih Bayar".

5. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK/03/2021, laporan hasil pemeriksaan (LHP) merupakan dokumen resmi yang menyajikan rincian pelaksanaan dan temuan dari kegiatan pemeriksaan pajak. LHP wajib memuat informasi mengenai kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan, temuan-temuan yang diperoleh, serta kesimpulan yang didapat. Semua informasi tersebut harus disajikan secara ringkas, jelas dan relevan dengan tujuan pemeriksaan.

Setelah melalui proses audit yang cermat, tim auditor menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai dokumentasi resmi hasil pemeriksaan. Penyusunan LHP dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan seluruh data yang relevan, seperti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), bukti-bukti transaksi, dan hasil perhitungan pajak. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk membandingkan antara laporan pendapatan wajib pajak dengan hasil perhitungan yang dilakukan tim auditor. Perbedaan antara keduanya kemudian didokumentasikan secara rinci dalam LHP. Sebelum LHP dikirim ke wajib pajak dan BKAD sebelumnya akan dilakukan *review* dan verifikasi oleh *supervisor*, *manager* untuk

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memimalisir kesalahan dan memastikan LHP telah sesuai dengan ketentuan BKAD Kabupaten Sleman.

LANDASAN TEORI

Pengauditan

Pengertian Audit

Pengauditan merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan dan menilai bukti-bukti yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah aktivitas tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kemudian hasilnya dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan. (Jusup, 2014).

Menurut penulis, pengauditan adalah proses sistematis untuk menilai keandalan informasi keuangan suatu entitas dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang relevan, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan pada pihak-pihak yang berkepentingan bahwa informasi keuangan yang disajikan sudah disusun secara wajar dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Jenis Audit

Audit menurut (Jusup, 2014) dapat dikategorikan menjadi tiga golongan utama, yakni audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional. Ketiga jenis audit ini memiliki tujuan dan ruang lingkup yang berbeda-beda yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pendapat independen mengenai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Laporan keuangan yang diperiksa biasanya meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan adalah proses penilaian terhadap ketaatan suatu organisasi terhadap aturan yang berlaku. Baik perusahaan maupun lembaga pemerintah dapat menjadi objek audit ini. Dalam sektor publik, kompleksitas peraturan membuat audit kepatuhan menjadi sangat beragam. Hasil dari audit kepatuhan umumnya bersifat internal dan dilaporkan kepada pihak manajemen atau pihak berwenang di dalam organisasi.

Selama kegiatan magang, penulis berpartisipasi dalam audit kepatuhan yang bertujuan untuk memastikan klien-klien telah mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh BKAD Kabupaten Sleman sebagai pihak berwenang.

3. Audit Operasional

Audit operasional adalah suatu evaluasi terhadap cara kerja suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah cara kerja tersebut sudah efektif dan efisien serta mengidentifikasi potensi perbaikan. Hasil dari audit operasional biasanya berupa rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Perpajakan

Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 6 tahun 2023, pajak merupakan kewajiban finansial yang dipaksakan oleh negara kepada individu atau badan hukum. Pajak ini tidak disertai imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai kepentingan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga berdasarkan pengertian berdasarkan Undang-Undang, menurut penulis pajak adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Pembayaran ini bersifat wajib dan diatur oleh Undang-Undang. Wajib pajak yang membayarkan pajaknya tidak akan menerima imbalan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

langsung ketika membayar pajak, tetapi uang ini digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, seperti membangun jalan, sekolah, rumah sakit dan sebagainya.

Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 adalah iuran wajib yang dipungut dari individu atau badan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan Pajak

Konsep kepatuhan pajak bersifat multidimensi, meliputi kepatuhan formal dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta kepatuhan material yang tercermin dari kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Hassaldine, 2021).

Kepatuhan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan kesadaran diri setiap Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dan peraturan perpajakan. Inisiatif-inisiatif tersebut dilaksanakan sebagai wujud nyata optimalisasi penerimaan negara, khususnya di bidang perpajakan. Kepatuhan dapat dibagi menjadi dua yaitu (1) Kepatuhan administratif, mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan administratif termasuk penyerahan pembayaran secara tepat waktu. Lalu (2) Kepatuhan teknis, mengacu pada kepatuhan Wajib Pajak pada teknis atau tata cara pembayaran pajak.

Pemeriksaan Pajak Daerah

Pemeriksaan merupakan proses evaluasi terhadap suatu kegiatan untuk menilai apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Melalui pemeriksaan, dapat diidentifikasi adanya penyimpangan dari ketentuan yang berlaku serta menganalisis faktor penyebabnya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara profesional untuk mengumpulkan dan menganalisis data perpajakan wajib pajak guna

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memastikan bahwa mereka telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak daerah dilakukan untuk memverifikasi kebenaran dan kelengkapan data yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diajukan oleh wajib pajak daerah. SPTPD merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Kendala dan Permasalahan Pemeriksaan Pajak Daerah

Berikut ini beberapa kendala yang penulis alami selama kegiatan magang:

1. **Permintaan data saat melakukan kunjungan ke klien.**

Agar audit kepatuhan berjalan lancar, auditor memerlukan data penjualan wajib pajak sebagai acuan. Data ini bisa berupa faktur atau bukti penjualan lainnya. Maka dari itu penulis melakukan kunjungan ke klien untuk meminta data yang diperlukan pemeriksaan. Namun kendala yang dihadapi adalah wajib pajak menolak atau menunda memberikan data dengan alasan sedang memproses data atau bahkan mengabaikan permintaan dari tim auditor. Kurangnya data ini membuat auditor kesulitan dalam menyelesaikan pemeriksaan pajak secara menyeluruh.

2. **Kegiatan *vouching*, *footing* dan *cross-footing*.**

Kegiatan *vouching*, *footing* dan *cross-footing* yang penulis pelajari saat kegiatan magang yaitu menyusun format pemeriksaan bukti-bukti dengan cara menulis angka-angka sesuai dengan laporan pendapatan milik klien yang diberikan kepada tim auditor. Format yang digunakan oleh tim penulis yaitu menggunakan google spreadsheet yang memungkinkan untuk dapat dikerjakan oleh beberapa rekan tim dalam waktu bersamaan. Spreadsheet yang digunakan dalam proses pemeriksaan dan pencocokan bukti berisi tentang perbandingan detail transaksi seperti tanggal transaksi, nomor faktur, jumlah barang, harga satuan, dan total nilai transaksi yang tercantum

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pada bukti dengan data yang terdapat pada rekapitulasi yang diberikan oleh wajib pajak.

Kendala yang dialami selama melakukan pemeriksaan dan pencocokan bukti yaitu banyaknya data yang harus diperiksa dan dicocokkan dimulai dari tahun 2022, 2023 dan 2024. Kendala berikutnya adalah adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara nilai transaksi yang tercantum dalam bukti penjualan dengan nilai yang tercatat dalam rekapitulasi yang diberikan oleh wajib pajak. Perbedaan ini mengindikasikan adanya potensi kesalahan pencatatan, manipulasi data, transaksi yang tidak dilaporkan, atau ketidaklengkapan bukti yang diberikan oleh klien.

3. Rekapitulasi data pajak daerah.

Rekapitulasi data pajak daerah dilakukan untuk mengetahui apakah wajib pajak sudah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman atau belum. Dalam kegiatan ini, penulis mendapati sebuah permasalahan yaitu wajib pajak tidak melakukan pelaporan pendapatan sesuai dengan pendapatan sesungguhnya yang diterima dari konsumen. Ketidaksesuaian dalam pelaporan pendapatan berakibat pada kekurangan pembayaran pajak daerah untuk masa pajak yang bersangkutan. Hal ini dapat diketahui dari pemeriksaan dan pencocokan yang sebelumnya sudah dilakukan terhadap bukti penjualan wajib pajak tersebut.

4. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan mengalami beberapa kendala signifikan. Penundaan konfirmasi dari wajib pajak terkait hasil pemeriksaan menjadi hambatan utama dalam mengumpulkan data yang akurat dan lengkap. Selain itu, perubahan format laporan yang terjadi secara berkala menjadi tantangan tersendiri bagi penulis. Setiap kali ada perubahan format laporan, penulis harus melakukan penyesuaian terhadap format laporan yang sudah ada, sehingga memerlukan waktu tambahan serta berpotensi menimbulkan kesalahan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Setelah proses penyusunan selesai, laporan hasil pemeriksaan yang dibuat penulis kemudian dilakukan review oleh supervisor dan office manager. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil review tersebut, penulis kembali melakukan revisi untuk menyempurnakan laporan. Proses revisi ini dilakukan secara berulang hingga memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelum akhirnya diserahkan kepada BKAD.

Pembahasan Permasalahan Pemeriksaan Pajak Daerah

Berikut ini adalah pembahasan mengenai analisis dan solusi atas kendala yang ditemui selama masa magang:

1. Kunjungan ke klien.

Pada saat tim pemeriksa melakukan permintaan data terhadap Restoran S, pihak restoran menyatakan bahwa mereka hanya memberikan data yang apa adanya dan kurang lengkap. Mengingat pentingnya data tersebut dalam proses pemeriksaan, tim pemeriksa yang didampingi oleh *supervisor* memutuskan untuk melakukan kunjungan kembali ke lokasi restoran S untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut. Setelah dilakukan kunjungan, pihak restoran S akhirnya menyerahkan bukti penjualan meskipun hanya tahun 2024.

Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim auditor di Restoran S telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Perpajakan. Dengan memberikan wewenang penuh kepada petugas pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan langsung di tempat usaha wajib pajak, peraturan ini memastikan bahwa petugas pemeriksa dapat memperoleh seluruh data yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan yang akurat terhadap kewajiban pajak wajib pajak. Dengan demikian, kunjungan ke lokasi restoran untuk melakukan pemeriksaan data merupakan sebuah langkah solusi yang diperlukan dalam audit kepatuhan atas pajak daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Kegiatan *vouching*, *footing* dan *cross-footing*.

Proses pengerjaan *vouching*, *footing* dan *cross-footing* sudah relevan dengan teori. Karena penulis melakukan pemeriksaan dan pencocokan terhadap bukti-bukti transaksi pada saat melakukan kegiatan *vouching*, *footing* dan *cross-footing*, apakah jumlahnya sudah sesuai dengan yang tertera pada laporan pendapatan klien.

Solusi untuk banyaknya data yang harus diperiksa dan dicocokkan yaitu *supervisor* tim penulis menginstruksikan untuk melakukan *sampling*. Dengan instruksi dari *supervisor* untuk melakukan *sampling* atas transaksi-transaksi yang memiliki omset paling besar dalam satu bulan atau transaksi-transaksi yang terjadi di hari Sabtu dan Minggu. Selain itu solusi untuk ketidaksesuaian antara nilai transaksi dalam bukti penjualan dengan nilai pada rekap pendapatan yang dibuat oleh klien yaitu penulis melakukan konsultasi kepada *supervisor* tentang permasalahan ini yang kemudian *supervisor* akan melakukan konfirmasi dengan PIC wajib pajak terkait.

3. Rekapitulasi data pajak daerah.

Rekapitulasi data pajak daerah dilakukan dengan mengacu pada pendapatan yang diperoleh wajib pajak. Pendapatan ini harus didukung oleh bukti-bukti transaksi yang valid, seperti nota penjualan. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah pendapatan yang dilaporkan wajib pajak dengan total penjualan yang tercatat dalam bukti-bukti transaksi.

Dalam menghadapi permasalahan ini solusi yang diberikan adalah dari *supervisor* penulis melakukan konfirmasi kepada pihak wajib pajak untuk meminta data pendapatan yang terbaru. Namun apabila dari pihak wajib pajak tidak kooperatif dalam konfirmasi pendapatan maka tahap selanjutnya adalah melaporkan kondisi sesungguhnya kepada BKAD untuk ditindak lanjuti.

4. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Meskipun proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan mengalami beberapa kendala, tetapi penyusunan LHP tetap berjalan sesuai dengan teori. Laporan hasil pemeriksaan juga sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan menggunakan data-data yang relevan dan bukti yang akurat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemeriksaan pajak daerah bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik wajib pajak mengikuti peraturan perpajakan. Berikut kesimpulan yang didapatkan selama melakukan kegiatan magang di KAP MNK & Rekan:

1. Kesimpulan secara keseluruhan

Pelaksanaan audit kepatuhan pajak daerah memberikan kesempatan untuk mengamati secara langsung setiap tahapan proses audit, dimulai dengan kunjungan ke kantor wajib pajak, verifikasi data transaksi, hingga penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Dalam proses ini, penulis belajar untuk menguasai teknik *vouching*, *footing* dan *cross-footing* untuk memastikan akurasi data. Selain itu, pengalaman dalam merangkum temuan audit dalam laporan hasil pemeriksaan serta beberapa konfirmasi ke klien telah meningkatkan kemampuan analisis dan komunikasi penulis.

2. Kesimpulan atas kunjungan ke klien

Selama proses audit, auditor seringkali dihadapkan pada situasi di mana klien kurang kooperatif dalam memberikan data yang diperlukan. Untuk mengatasi hal ini, auditor perlu membangun hubungan yang baik dengan klien, berkomunikasi secara efektif, dan menunjukkan fleksibilitas. Tujuan akhir dari semua upaya ini adalah untuk memastikan bahwa audit dapat diselesaikan secara profesional dan menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

3. Kesimpulan dalam proses verifikasi data (*Vouching*, *Footing* dan *Cross-Footing*)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Perbedaan antara nilai transaksi yang tercatat dalam sistem dengan bukti penjualan merupakan temuan yang umum dalam audit. Penyebabnya beragam, mulai dari kesalahan input data, perbedaan metode perhitungan, hingga potensi adanya manipulasi data. Untuk mengklarifikasi perbedaan tersebut, auditor perlu melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, seperti *supervisor* atau klien. Selain itu, teknik *sampling* akan diterapkan untuk menguji bukti-bukti yang diberikan oleh klien. Dengan menggunakan teknik *sampling* maka auditor dapat menghemat waktu dan tenaga.

4. Kesimpulan dalam rekapitulasi pajak daerah

Pemeriksaan pajak daerah seringkali mengungkap adanya ketidaksesuaian antara laporan pajak yang disampaikan wajib pajak dengan hasil perhitungan berdasarkan bukti-bukti transaksi. Penyebab utama permasalahan ini adalah perubahan sistem pencatatan yang belum sepenuhnya terintegrasi serta kurang detail dalam pencatatan transaksi, seperti diskon pembelian melalui aplikasi *online*. Hal ini tidak hanya merugikan pendapatan daerah, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat pajak,

5. Kesimpulan dalam laporan hasil pemeriksaan

Melalui pengalaman penulis dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan, penulis belajar untuk memperhatikan detail-detail terkecil, menjaga konsistensi dalam penyajian data, dan memenuhi standar laporan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan tetapi juga membangun kepercayaan diri penulis dalam menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil magang di KAP MNK & Rekan, penulis ingin menyampaikan beberapa masukan kepada:

1. KAP MNK & Rekan

Penulis memberikan rekomendasi kepada KAP MNK & Rekan:

- a) Dalam hal menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, dengan mengadakan sesi orientasi yang mencakup

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kegiatan *team building* bagi para *associate auditor* baru. Hal ini membantu mereka untuk saling mengenal, membangun rasa percaya, dan beradaptasi dengan cepat.

- b) Penulis menyarankan agar pembagian tugas kepada *associate auditor* dilakukan secara merata untuk memastikan keterlibatan aktif semua peserta magang dan mencegah adanya inefisiensi dalam pelaksanaan tugas.
- c) Penulis berharap agar KAP MNK & Rekan dapat menggunakan format pemeriksaan terkait pajak daerah yang tetap dan pasti, baik format dalam memeriksa bukti-bukti transaksi hingga format untuk laporan hasil pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kekeliruan dalam pemeriksaan pajak daerah.

2. STIE YKPN Yogyakarta

Penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk kampus STIE YKPN Yogyakarta:

- a) Penulis berharap STIE YKPN Yogyakarta dapat bekerja sama dan menjalin hubungan baik, tidak hanya dengan KAP MNK & Rekan tetapi dengan instansi-instansi lain baik dalam kepentingan pelaksanaan magang ataupun kerja sama lain.
- b) Memperluas lingkup pembelajaran tentang audit dan pajak. Materi audit dan pajak yang diberikan selama perkuliahan hanya membahas garis besar dan pengertian dasar tetapi tidak membahas secara mendalam bagaimana prosedur-prosedur yang digunakan dalam audit kepatuhan, audit operasional atau jenis audit yang lain. Begitu juga dengan materi pajak yang diperoleh selama perkuliahan, belum banyak membahas khususnya tentang jenis-jenis pajak termasuk pajak daerah. Maka dari itu alangkah lebih baik apabila hal-hal tersebut diajarkan selama perkuliahan. Dapat diterapkan dengan mengerjakan salah satu kasus yang berkaitan dengan materi audit kepatuhan ataupun pajak daerah.

Refleksi Diri

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengalaman magang di KAP MNK & Rekan telah membuktikan betapa relevannya ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan dunia kerja. Mata kuliah seperti Pengauditan, Akuntansi Keuangan, dan Perpajakan menjadi fondasi yang kuat dalam menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan. Tidak hanya itu, *soft skill* yang penulis dapatkan selama perkuliahan seperti kemampuan komunikasi, koordinasi, dan pengelolaan waktu juga turut berkontribusi dalam keberhasilan penulis selama magang. Keterampilan teknis seperti mengoperasikan *Excel* dan *Word* yang penulis pelajari baik di dalam maupun di luar kuliah juga sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik pengetahuan teori maupun *soft skill* memiliki peran yang sama pentingnya dalam membantu penulis beradaptasi dengan lingkungan kerja yang fleksibel.

Pengalaman magang tidak hanya mengajarkan penulis tentang pengetahuan teknis dan keterampilan diri sendiri, tetapi juga menanamkan nilai-nilai profesionalisme yang membentuk karakter penulis. Sikap disiplin, rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, kemampuan berkomunikasi dengan atasan maupun rekan kerja, serta kemampuan untuk menetapkan dan mencapai target harian merupakan hal-hal penting yang penulis pelajari selama masa magang. Kegiatan magang ini membantu penulis tumbuh sebagai seorang profesional yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan produktif.

Melalui kegiatan magang ini pula, penulis memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan audit kepatuhan pajak daerah. Penulis belajar cara menganalisis data, memverifikasi transaksi, dan mengikuti prosedur pemeriksaan yang berlaku. Setiap tugas yang diberikan merupakan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan menambah wawasan, sekaligus memberikan kepuasan tersendiri ketika berhasil diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hassaldine, J. (2021). *Advance in Taxation*. Emerald Publishing Limited.

Jusup, A. H. (2014). *Auditing*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009). [UU No. 28 Tahun 2009](#)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007). [UU No. 28 Tahun 2007](#)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2021). [PMK No. 18/PMK.03/2021](#)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2023). [PERDA Kab. Sleman No. 7 Tahun 2023](#)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (2023). [UU No. 6 Tahun 2023](#)